



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: || - TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS SE-KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Asuransi Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan daerah yang ada, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial/BPJS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

I n d o n e s i a



10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Lanjutan Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS SE-KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Dana Non Kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan oleh Puskesmas meliputi : pelayanan ambulan, pemeriksaan penunjang dan obat rujuk balik, skrining kesehatan tertentu, rawat inap, pelayanan kebidanan (persalinan, ANC dan PNC) sesuai ketentuan berlaku pada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Pengelolaan Dana JKN adalah tatacara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Non kapitas JKN;
11. Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penggunaan dana Non kapitasi JKN pada Puskesmas di daerah.

BAB II

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

1. Pendapatan Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.



2. Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
3. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan melalui rekening pada Dinas Kesehatan dan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 4

1. Penganggaran pendapatan Puskesmas yang berasal dari dana Non kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan puskesmas.
2. Pendapatan dan belanja dana Non kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA dan DPA pada Dinas Kesehatan.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 5

1. Dana Non kapitasi JKN di Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan.
2. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
3. Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyediaan bahan medis habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan lainnya.

Pasal 6

1. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dibagi dalam dua kelompok;
 - a. Jasa pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal;
 - b. Jasa pelayanan kesehatan non Kebidanan.
2. Pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : Antenatal Care, Persalinan normal, Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan dengan penyulit, Post Natal Care, Tindakan Pasca persalinan, pelayanan pra rujukan pada kasus kebidanan dan neonatal, pelayanan KB penanganan komplikasi KB pasca persalinan;



3. Pelayanan kesehatan Non Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : pelayanan ambulan, pemeriksaan penunjang dan obat rujuk balik, skrining kesehatan tertentu dan rawat inap.

Pasal 7

1. Jasa pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a dibayarkan seluruhnya kepada petugas penolong persalinan;
2. Jasa pelayanan kesehatan non Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan;
 - a. Jasa pelayanan 40% dan
 - b. Operasional Puskesmas 60 %.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

1. Apabila terjadi kerugian keuangan negara/daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab mutlak sepenuhnya secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Non kapitasi JKN.
2. Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

1. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana Non kapitasi.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 23 April 2018



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PETRIS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2018 NOMOR.....09.